

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0247 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA
PELATIHAN MANAJEMEN DAKWAH DAN TAKMIR MASJID JURUSAN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Menimbang : a. bahwa sesuai surat permohonan dari Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu nomor 360/In.11/F.III/PP.00.9/02/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang usul SK Pelatihan Manajemen Dakwah dan Takmir Masjid Jurusan Dakwah, perlu ditetapkan Pelaksana Kegiatan, Narasumber, Moderator dan Peserta;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana kegiatan, narasumber, moderator dan peserta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Pelaksana Kegiatan, Narasumber, Moderator dan Peserta Pelatihan Manajemen Dakwah dan Takmir Masjid Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama

Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);


7. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA PELATIHAN MANAJEMEN DAKWAH DAN TAKMIR MASJID JURUSAN DAKWAH FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018.

- KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pelaksana Kegiatan, Narasumber, Moderator dan Peserta Pelatihan Manajemen Dakwah dan Takmir Masjid Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2018.
- KEDUA : Tugas Pelaksana Kegiatan adalah mempersiapkan, melaksanakan kegiatan dan melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- KETIGA : Tugas Narasumber adalah menyusun, menyampaikan materi sesuai dengan bidang dan jadwal yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Tugas Moderator adalah memimpin dan mengawasi jalannya pelatihan yang menjadi tanggung jawabnya dengan tujuan utamanya adalah agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan topiknya serta berlangsung secara kondusif.
- KELIMA : Tugas Peserta adalah mengikuti seluruh kegiatan pelatihan dari awal sampai akhir sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun anggaran 2018 Nomor SP. DIPA-025.04.2.307995/2018 tanggal 5 Desember 2017 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 21 Maret 2018



NOMOR 0247 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA
PELATIHAN MANAJEMEN DAKWAH DAN TAKMIR MASJID JURUSAN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU TAHUN 2018.

Pelaksana Kegiatan, Narasumber dan Moderator :

A. Penanggung Jawab : Dr. Suhirman, M.Pd

B. Pelaksana Kegiatan :

Ketua : Ashadi Cahyadi, MA

Sekretaris : Hermi Pasmawati, M.Pd., Kons.

Anggota : 1. Reko Serasi, MA

2. Yica Kumala

3. Sepri Yunarman, M.Si

C. Narasumber :

No.	Nama	Materi
1	Dr. Suwarjin, MA (Wakil Dekan I Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah)	Pola Pembinaan Imam, Khotib dan Takmir Masjid
2	Dr. Murkilim, M.Ag (Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah)	Masjid sebagai Sentral Dakwah Islamiyah dan Problematikanya
3	Rusli M Daud (Praktisi Dakwah)	Organisasi dan Struktur Kemasjidan (Idarah, Imarah dan Ri'ayah)
4	Abdul Qahar, M.HI (Kanwil. Kemenag Provinsi Bengkulu)	Manajemen Dakwah dan Perencanaan Dakwah
5	M. Ridho Syabibi, M.Ag (Dosen Program Studi Manajemen Dakwah)	Masjid dan Ibadah Kemasyarakatan
6	Rahmat Ramdhani, M.Sos.I (Ketua Jurusan Dakwah)	Masjid dan Remaja Islam

D. Moderator :

1. Asniti Karni, M.Pd., Kons.

2. Japarudin, M.Si

3. Ashadi Cahyadi, MA

4. Hermi Pasmawati, M.Pd., Kons.

5. Wira Hadikusuma, M.S.I

6. Roldiyah, M.Hum



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

SIRAJUDDIN M.